



SALINAN PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. Randy Yusuf Ade Saputro Bin Safrudin, lahir di Jakarta, 05 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lorong Y Timur No. 27 RT 007, RW .001, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon I;
2. Hanijma Nazmi Binti A. Haeruddin, lahir di Jakarta, 17 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lorong Y Timur No .27 RT 007, RW 001, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak yang bernama **Azkayra Amena Mahreen (P)** lahir di Jakarta, 07 Oktober 2021

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 699/RSF/SKL/X/2021 tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus Sukapura Kota Jakarta Utara yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah yang dilahirkan diluar perkawinan sah dengan Pemohon II;

2. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak para Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon, maka para Pemohon melaksanakan pernikahan secara hukum di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara pada tanggal 12 Maret 2022 (sesuai Kutipan Akta Nikah nomor:309/68/III/2022 tertanggal 12 Maret 2022);

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah secara agama Islam pada bulan 12 September 2021 dikarenakan pada saat itu Pemohon II telah mengandung anak dari Pemohon I diluar perkawinan;

4. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **Azkayra Amena Mahreen (P)** lahir di Jakarta, 07 Oktober 2021 adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikarenakan pernikahannya belum dicatatat pada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan*

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".;

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohonan keluarga Pemohon;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

8. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

9. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.

10. Bahwa pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan "Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 699/RSF/SKL/X/2021 tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus Sukapura Kota Jakarta Utara dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang bernama **Azkayra Amena Mahreen** (P) lahir di Jakarta, 07 Oktober 2021 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama **Azkayra Amena Mahreen** (P) lahir di Jakarta, 07 Oktober 2021 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon terkait surat permohonannya tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Bukti Surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3575060501010007, an. Randy Yusuf Ade Saputra, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 2019 (P-1);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172035701020003, an. Hanijma Nazmi, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2021 (P-2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/68/III/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara pada tanggal 12 Maret 2022 (P-3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 659/RSF/SKL/X/2021, an. Azkayra Amana Magreen, aslinya dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Firdaus Sukapura Jakarta Utara pada tanggal 7 Oktober 2021 (P-4);
- b. Saksi-saksi.

1. **Haryenni Binti Hj. Manadjai**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Lr. YNo. 27 RT 007 RW 001 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal sekitar tahun 2022 di KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah secara resmi Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama Islam pada tahun 2021 sekitar enam bulan yang lalu di Pondok Kopi di rumah seorang ustadz, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah beberapa bulan menikah, kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2021 lahir seorang anak perempuan bernama Azkayra Amana Mahreen;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih status jejaka, begitu pula Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/ senasab ataupun sesusuan;

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;

2. **Ade Rohayati Binti Djaja Hermawan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Bulak Jaya No. 22 RT 010 RW 008 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I pernah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II pada tahun 2021 di rumah seorang ustadz di Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa setelah beberapa bulan dari pernikahan tersebut, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2021 lahir seorang anak perempuan bernama Azkayra Amena Mahreen;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa untuk memperoleh buku nikah, maka pada tanggal 12 Maret 2022 Pemohon I menikah dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon sebagai persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap menginginkan agar anaknya yang bernama Azkayra Amena

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahreen ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon, karena itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Asal Usul Anak yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara (Vide surat bukti P-1 dan P-2), dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, adalah didasarkan atas ketentuan dalam pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, *juncto* pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada angka 20, yang telah dirubah dengan pasal 49 huruf a UU Nomo 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 20, *juncto* pasal 43 dan pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d. P-4, serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat para Pemohon berupa P-1 s/d P-3 merupakan akta otentik yang telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari para Pemohon mengenai para Pemohon telah menikah secara Islam pada 12 September 2021, dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak perempuan bernama Azkayra Amana Mahreen pada tanggal 7 Oktober 2021. Sehingga agar anak tersebut bisa ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon, maka pada tanggal 12 Maret 2022 para Pemohon melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 1 dan posita 2 tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-3), dan (P-4) serta keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I *Randy Yusuf Ade Saputra* dan Pemohon II *Hanijma Nazmi* telah terikat perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 12 Maret 2022, dan telah lahir anak perempuan bernama *Azkayra Amena Mahreen* pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa begitu pula dari alasan-alasan posita 3 s/d posita 11, dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-3), (P-4) dan (P-6), serta keterangan dua orang saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam pada 12 September 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama *Azkayra Amena Mahreen* pada tanggal 7 Oktober 2021;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 28B ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, dijelaskan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa sementara dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diuji meteriikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012, dijelaskan bahwa *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu*

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I Randy Yusuf Ade Saputro dan Pemohon II Hanijma Nazmi telah mengakui telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 2021, serta mengakui bahwa anak yang bernama Azkayra Amana Mahreen yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2021 adalah anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II. Sehingga pada tanggal 12 Maret 2022 Pemohon I menikah secara resmi dengan Pemohon II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal putus 17 Februari 2012 tersebut, padahal kasusnya berbeda jauh dengan perkara a quo, sehingga penerapan hukumnya tidak bisa disamakan begitu saja;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 September 2021 cacat hukum, karena tidak tercatat di KUA setempat, namun demi untuk melindungi hak-hak anak yang tidak berdosa yang lahir akibat perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *asal usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;*

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran;*

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan anak dari para Pemohon yang bernama Azkayra Amena Mahreen saat ini belum memiliki akta kelahiran, kecuali hanya Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Firdaus Sukapura Jakarta Utara (vide bukti P-4), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan para Pemohon a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Azkayra Amena Mahreen saat ini belum memiliki akta kelahiran, namun demi untuk melindungi hak-haknya serta demi kepastian hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan memberikan penetapan tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk menetapkan anak perempuan yang bernama Azkayra Amena Mahreen sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon sepanjang yang berkenaan dengan anak biologis untuk melindungi hak-haknya serta demi kepastian hukum adalah cukup berlasan sesuai dengan maksud dari pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, *juncto* pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya pada angka 20, yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a UU Nomo 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 20, *juncto* pasal 43 dan pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, *Juncto* pasal 103 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kopilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan *menetapkan anak perempuan yang bernama **Azkayra Amena Mahreen**, yang lahir di Jakarta, 7 Oktober 2021 adalah anak biologis dari pasangan suami istri Pemohon I (**Randy Yusuf Ade Saputo Bin Safrudin**) dan Pemohon II (**Hanijma Nazmi Binti A. Haeruddin**);*

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama **Azkayra Amena Mahreen**, yang lahir di Jakarta, 7 Oktober 2021 adalah anak biologis dari pasangan suami istri **Pemohon I (Randy Yusuf Ade Saputro Bin Safrudin)** dan **Pemohon II (Hanijma Nazmi Binti A. Haeruddin)**;
3. Membebakan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Ujang Sodik, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Sarnoto, MH.

Drs. Muchammadun.

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.JU



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Ujang Sodik.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp. 745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)